

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali.

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua belas prinsip negara hukum, yang mana salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia. Sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, negara menjamin hak konstitusional setiap warga negara yang secara tegas diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Salah satu jaminan hak konstitusional dalam hukum ialah hak atas Bantuan Hukum.

Jaminan hak konstitusional tersebut juga tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formal yang mengatur segala tindakan para penegak hukum dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya di bidang penegakan hukum. Di dalamnya terdapat asas-asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat manusia, yang diletakkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas dimaksud¹, adalah :

- 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan (*equality before the law*).
- 2) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka persidangan , wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*).
- 3) Kepada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana , sejak ditangkap dan atau ditahan, wajib diberitahu hak-haknya termasuk untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- 4) Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹ Moch.Faisal Salam , *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* , Mandar Maju , Bandung , 2001 , halaman 25

Asas-asas hukum dimaksudkan, untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang yang disangka, dituntut, dan diperiksa di dalam persidangan karena melakukan kejahatan dari tindakan sewenang-wenang oleh para penegak hukum.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana hingga divonis oleh pengadilan dan juga mengatur hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh oleh tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Oleh karena itu untuk setiap tindak pidana yang dituduhkan, setiap tersangka atau terdakwa berhak pula mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan hak-hak tersangka atau terdakwa agar pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa berjalan secara adil dan berimbang.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

² Imam Suroso , *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya)* , LaksBang PRESSindo , Yogyakarta , 2016 , halaman 84

Pemberian bantuan hukum cuma-cuma merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang harus dipenuhi oleh negara, terutama bagi orang miskin yang terlibat tindak pidana dan tidak mampu menghadirkan penasihat hukum untuk mendampingi dalam berperkara pada setiap tingkat pemeriksaan. Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum seringkali harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka tidak dapat mendapat bantuan hukum yang mereka butuhkan.

Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya tarif pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Walaupun mereka sadar akan hak-hak ini tidak serta merta menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka cari. Sistem hukum disediakan negara bagi mereka dianggap mahal, tidak mudah diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka.³ Dan ditambah lagi saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasikan, sehingga masyarakat miskin tidak akan mampu mendapat keadilan.

Keadaan seperti ini menjadikan orang miskin yang terlibat dalam tindak pidana menderita akibat perlakuan tidak adil oleh para penegak hukum. Mereka ditahan tanpa proses hukum yang adil (*Due Process Of Law*).⁴ Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang

³ Justice for The Poor-The World Bank , *Menciptakan Peluang Keadilan* , The World Bank , Jakarta , 2005 , halaman 85

⁴ Frans Hendra Winarta , *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* , PT.Elex Media Komputindo , Jakarta , 2000 , halaman 101

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memberikan dampak yang sangat penting bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin ketika mereka dihadapkan dengan permasalahan hukum. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma, maka orang miskin yang terlibat dalam tindak pidana akan mendapatkan keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya sebagai tersangka dapat dilindungi dan proses pemeriksaan perkaranya dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Menurut Pasal 56 KUHAP ayat (1), peraturan tentang pemberian bantuan hukum kepada tersangka yang kurang mampu (miskin) secara cuma-cuma yaitu :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut, mempertegas bahwa negara dalam hal ini penyidik, penuntut umum, hakim, wajib menunjuk penasihat hukum apabila yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam hal perkara yang ditanganinya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati, diancam pidana penjara lima belas tahun atau lebih, diancam pidana lima tahun atau lebih yang tersangka atau terdakwanya dari

keluarga tidak mampu. Bantuan hukum yang diberikan itu bersifat cuma-cuma, artinya tersangka atau terdakwa tidak perlu mengeluarkan biaya berupa honorarium kepada penasihat hukum, biaya seluruhnya ditanggung oleh negara.⁵

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada dasarnya merupakan proses ketika penyidik memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada awal pemeriksaan sesuai dengan Pasal 114 KUHAP, yaitu:

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.”

Namun pada kenyataannya masih ada tersangka yang kurang mampu (miskin) dan diancam dengan ancaman pidana lima tahun di Kepolisian Resor (Polres) Langsa tidak mendapatkan bantuan hukum. Jadi dapat dikatakan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu di Polres Langsa belum optimal karena masih ada tersangka yang kurang mampu tidak didampingi oleh bantuan hukum. Hal ini yang menjadi suatu permasalahan dimana bantuan hukum diperlukan terutama jika tersangkanya diancam dengan ancaman pidana lima tahun, dan dapat dikatakan juga bahwa penyidik tidak

⁵ Ruslan Renggong , *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia* , Kencana Prenadamedia Group , Jakarta , 2016 , halaman 135-136

memenuhi hak tersangka yang sedang menjalani proses peradilan pidana.

Jumlah Tersangka Tidak Mampu yang Diancam Pidana Lima Tahun Dan Tidak Mendapatkan Bantuan Hukum di Tahun 2017 pada Polres Langsa

No	Tgl	No LP	Kasus	Tersangka/ Umur	Korban /Umur	Bantuan Hukum
1	6 Feb 2017	LP/28/II/ 2017	Pencabulan terhadap anak	Darma Utama/27 tahun	Fikri Fadilah/10 tahun	Tidak mendapat kan
2	11 Mar 2017	LP/60/III/ 2017	Pencabulan Terhadap anak	Gumri Nasution/59 tahun	Amira Zahratun/6 tahun	Tidak mendapat kan
3	2 Apr 2017	LP/89/IV/ 2017	Pencabulan terhadap anak	Lukman Budiman/48 tahun	Faiza Arisa/3 tahun	Tidak mendapat Kan

Sumber Data: Polres Langsa/2017

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka yang Kurang Mampu di Kepolisian Resor Langsa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemberian bantuan hukum bagi tersangka ?
2. Bagaimana pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu di Polres Langsa ?
3. Apa saja hambatan dan upaya dalam pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu di Polres Langsa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemberian bantuan hukum bagi tersangka.
2. Untuk mengetahui pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu di Polres Langsa.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu di Polres Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai masalah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran keputusan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penulisan tentang “Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Yang Kurang Mampu (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Langsa)” belum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research*, yaitu yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari).⁶ Pada dasarnya yang dicari itu adalah “pengetahuan yang benar” untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu

⁶ Bambang Sunggono , *Metodologi Penelitian Hukum*, 2005 , Raja Grafindo Persada , Jakarta , halaman 27

dengan menggunakan logika berfikir yang ditempuh melalui penalaran induktif, deduktif dan sistematis dalam penguraiannya.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan konsepsi teori juga doktrin, pendapat atau pemikiran konseptuan dari bahan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian selain studi kepustakaan juga dilakukan penelitian lapangan (*Field Research*) untuk memperoleh informasi pada responden yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

- a. Pemberian adalah sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi).⁷
- b. Bantuan Hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.⁸

⁷ Anonimous , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Edisi V ,Balai Pustaka , Jakarta , 2016 , halaman 839

⁸ Adnan Buyung Nasution , *Bantuan Hukum di Indonesia* , LP3ES , Jakarta , 1998 , halaman 95

- c. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁹
- d. Kurang Mampu (miskin), yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Langsa , dalam hal ini penelitian di fokuskan di Kepolisian Resor Kota Langsa selaku instansi yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.¹¹

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus mewakili populasi atau sub populasi.¹²

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* , Karya Anda , Surabaya , 1997 , halaman 5

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹¹ Bahder Juhan Nasution , *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , Mandar Maju , Bandung , 2008 , halaman 145

¹² Mukti Fajar , Yulinto Achmad , *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris* , Pustaka Pelajar , Yogyakarta , 2017 , halaman 172

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden sebagai berikut :

Adapun yang akan diwawancarai adalah :

- a. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Langsa
- b. 2 (dua) orang Penyidik Sat.Reskrim Polres Langsa

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah, dianalisa untuk menghasilkan data deskriptif analisis. Menurut Soerjono Soekanto, deskriptif adalah pemaparan atas suatu pokok permasalahan yang ada dan dari pemaparan tersebut akan memberikan solusi yang menjadi permasalahan dalam penelitian.¹³

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, dari hasil pembahasan dan analisa diharapkan memperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Dengan demikian dapat diketahui segi bekerjanya hukum dari aspek kenyataan dalam masyarakat.

¹³ Soerjono Soekanto , *Metode Penelitian Hukum* , UI Press , Jakarta , 2010 , halaman 43